

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN SPIP TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA (DD) DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA GLURANPLOSO TAHUN 2022

Dita Khoiriyah Ulfa¹, Yogie Surya D.²

^{1,2}Universitas Wijaya Putra

e-mail: ¹ditaulfa100@gmail.com

Abstract: *This research aims to analyze Accountability and SPIP for the management of Village Funds (DD) in Gluranploso Village in 2022. The data collection method in the research is by using interview guidelines and documentation. This research uses qualitative research, where data collection uses primary data obtained directly from original sources, namely interviews with the informants concerned and secondary data obtained with evidence, notes, archives through documentation from the Gluranploso Village Government. Based on the results of the research that has been carried out, it can be seen that the accountability of Village Fund management in improving development in Gluranploso Village has not run optimally in terms of program accountability. This is because in 2022 the Gluranploso Village Government will focus Village Funds on the economic recovery process, so that resulting in delays in construction that year. The implementation of SPIP in Gluranploso Village has gone well in accordance with PP No. 60 of 2008.*

Keywords: *Accountability, Village Fund Management, SPIP*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Akuntabilitas serta SPIP terhadap pengelolaan Dana Desa (DD) Di Desa Gluranploso di tahun 2022. Metode pengambilan data dalam penelitian adalah dengan menggunakan pedoman wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang dimana dalam pengambilan data menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber asli yaitu wawancara kepada informan yang bersangkutan dan data sekunder yang diperoleh dengan bukti, catatan, arsip melalui dokumentasi Pemerintah Desa Gluranploso. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Gluranploso belum berjalan dengan maksimal pada akuntabilitas programnya. Hal ini disebabkan pada tahun 2022 Pemerintah Desa Gluranploso memfokuskan Dana Desa untuk proses pemulihan ekonomi, sehingga mengakibatkan tertundanya pembangunan pada tahun tersebut. Adapun penerapan SPIP di Desa Gluranploso telah berjalan dengan baik sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa, SPIP

PENDAHULUAN

Tertera dalam Perbup No. 47 Tahun 2021 yang membahas mengenai Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 Pasal 1 yang menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa merupakan pilihan program dan/atau kegiatan yang

didahulukan daripada pilihan kegiatan lainnya yang dibiayai dengan Dana Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber Sedangkan Dana Desa (DD) menurut Aliman, (2020) adalah anggaran yang berasal dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan desa dan pengelolaan dana desa dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (Good Governance), yaitu dimana salah satu karakteristik dari Good Governance adalah akuntabilitas. Akuntabilitas diartikan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Widya, 2018). Sehingga akuntabilitas pemerintahan sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik. Tak hanya akuntabilitas, untuk mengurangi kesalahan ataupun penyelewengan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) maka diperlukan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang digunakan sebagai tolak ukur dan standar dalam pengelolaan dana desa terhadap kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan pedoman Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Oleh karena itu, Pengendalian Internal ditujukan untuk memantau apakah kegiatan operasional dalam pemerintahan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan aturan yang telah ditetapkan Anastasya dkk, (2023). Sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) saling berkaitan dan sangat penting dalam mencapai pengelolaan keuangan Dana Desa yang baik.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini diantaranya yaitu: 1) Menjelaskan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dalam tahap akuntabilitas kejujuran dan hukum, proses, program dan kebijakan di Desa Gluranploso, dimana akuntabilitas merupakan salah satu dari 4 prinsip yang dimiliki *Good Governance*. 2) Menjelaskan SPIP pengelolaan penggunaan Dana Desa dalam tahap lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan di Desa Gluranploso.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi

Menurut Jensen and Meckling, Teori agensi ialah teori yang menjelaskan hubungan kontraktual antara principal dan agen. Penerapan dari teori agensi dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah perangkat desa sebagai pihak yang diberikan kewenangan (agent) oleh pemerintah pusat dan daerah (principal) untuk mengelola dana desa (Dewi & Gayatri, 2019)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan hubungan teori agensi berhubungan dengan akuntabilitas merupakan dua hal yang terikat karena akuntabilitas membutuhkan kemampuan dan kompetensi yang cakap dari perangkat desa, dan partisipasi aktif dari masyarakat setempat. Yang dimaksud principal merupakan perangkat desa dan agent digambarkan sebagai masyarakat.

Akuntabilitas

Menurut Purba dkk, (2022) Akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh entitas baik entitas bisnis maupun pemerintah sebagai bentuk

pertanggungjawaban kepada *shareholders*.

Sedangkan maksud dari akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa digunakan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa khususnya dana desa mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan hingga pelaporan keuangan.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Selain akuntabilitas, adapun sistem lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), merupakan suatu proses integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh manajer dan seluruh pegawai guna memberikan keyakinan yang cukup untuk mencapai tujuan organisasi melalui cara yang efisien dan operasi produktif serta aktivitas laporan yang dapat dipercaya (Arfiansyah, 2020).

Pimpinan pemerintahan wajib melaksanakan sistem pengendalian intern Pemerintah dan hal ini menjadi tanggung jawab bersama tidak hanya pimpinan unit kerja terkecil saja melainkan setiap individu. Kehadiran sistem kontrol tidak hanya merupakan upaya membentuk mekanisme administratif tetapi juga upaya mengubah sikap dan perilaku pemerintah desa. Peraturan yang dikeluarkan adalah awal dari perbaikan. Oleh karena itu, pelaksanaan SPIP sangat bergantung pada komitmen, keteladanan kepala desa, dan itikad baik seluruh aparatur internal pemerintah desa (Arfiansyah, 2020)

Dana Desa (DD)


Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Ika Asmawati & Prayitno Basuki, 2019). Tujuan Dana Desa (DD) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, meningkatkan perekonomian desa, mempersempit kesenjangan pembangunan antar desa dan memperkuat perekonomian desa. Perkembangan (Allo, 2020).

Berdasarkan referensi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Dana Desa (DD) adalah dana/anggaran yang menjadi hak suatu desa dan merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah pusat untuk ditujukan kepada desa dengan mentransfernya secara langsung melalui APBD Kabupaten/Kota guna mendanai segala keperluan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan

Pembangunan desa diartikan sebagai pembangunan yang dilaksanakan di pedesaan yang mengutamakan kearifan lokal masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan bertujuan untuk memperkuat landasan perekonomian negara, mempercepat proses pengentasan kemiskinan, pengangguran dan mempersempit kesenjangan pembangunan antar wilayah, merupakan solusi perubahan masyarakat dan desa sebagai basis perubahan sosial. Menurut saya, pembangunan pedesaan dapat mengalihkan sumber pertumbuhan ekonomi ke pedesaan sehingga desa menjadi tempat yang menarik untuk ditinggali ketika mencari sarana penghidupan. Infrastruktur desa seperti irigasi, transportasi dan infrastruktur, listrik, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan dan fasilitas lain yang diperlukan, harus diperlukan agar desa dapat tumbuh dan berkembang (Widya, 2018).

Kerangka berpikir



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Dana Desa (DD) adalah dana/anggaran yang menjadi hak suatu desa dan merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah pusat untuk ditujukan kepada desa dengan mentransfernya secara langsung melalui APBD Kabupaten/Kota guna mendanai segala keperluan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Guna tercapainya dalam proses pengelolaan Dana Desa (DD), maka diperlukan adanya akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari seseorang yang diberi mandat ataupun organisasi bahkan pimpinan berupa penjelasan atau memberikan jawaban kepada pihak yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta keterangan atas pertanggungjawaban baik secara teknis maupun administratif. Sedangkan arti dari akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa (DD) adalah digunakan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa khususnya dana desa mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan hingga pelaporan

keuangan.

Dalam menerapkan akuntabilitas dalam pemerintahan guna mengelola Dana Desa (DD) terdapat unsur-unsur yang dilakukan diantaranya Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran, Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas Program dan Akuntabilitas Kebijakan. Selain itu, dalam mengelola keuangan Dana Desa (DD) diperlukan pula Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang dimana SPIP merupakan rangkaian pengawasan guna mencapai tujuan dan sasaran organisasi serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terdapat unsur-unsur yang harus dilakukan dalam suatu pemerintahan yaitu diantaranya pertama, Lingkungan Pengendalian yang terdiri dari penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, hasil analisis kepemimpinan yang kondusif, hasil analisis pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, hasil analisis pendelegasian wewenang dan tanggungjawab, hasil analisis penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, hasil analisis perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif. Kedua, Kegiatan Pengendalian yang dimana terdiri dari hasil analisis review atas kinerja pembangunan melalui Dana Desa (DD), hasil analisis pembinaan sumber daya manusia, pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, pengendalian fisik atas aset, penetapan dan review atas indikator dan ukuran kerja, hasil analisis pemisahan fungsi, hasil analisis dari otoritas atas transaksi kejadian yang penting, hasil analisis pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi kejadian, hasil analisis akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya, hasil analisis dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern. Ketiga, Penilaian Resiko yang dimana terdiri dari identifikasi resiko dan analisis resiko. Keempat, Informasi dan Komunikasi yang terdiri dari hasil analisis informasi dan komunikasi dan yang terakhir yaitu Pemantauan yang terdiri dari analisis evaluasi terpisah dan hasil analisis tindak lanjut.

Oleh karena itu akuntabilitas dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kesatuan yang diperlukan demi tercapainya keberhasilan pemerintah dalam mengelola keuangan Desa terutama dalam Pengelolaan Dana Desa (DD).

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, motivasi, tindakan dan lain-lain. Penelitian kualitatif ini diharapkan mampu menghasilkan uraian pengumpulan data diperoleh dengan cara observasi dan wawancara, mendalam tentang suatu perilaku tertentu yang dialami dan dapat diamati dalam suatu konteks yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan komprehensif (Rina, 2019)

Dalam penelitian ini objek penelitiannya berada di Desa Gluranploso Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntabilitas dan SPIP terhadap pengelolaan Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan.

Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini diantaranya Kepala Desa, Staff Umum Pemerintahan, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dibantu dengan alat perekam. Alat perekam ini digunakan untuk bahan cross

check bila pada saat analisa terdapat data, keterangan atau informasi yang tidak sempat dicatat oleh peneliti.

Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada kantor Desa Gluranploso atau Balai Desa Gluranploso Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.

Fokus dan Dimensi Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mencari gambaran terkait dengan pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan yang ada di Desa Gluranploso Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. Bagaimana akuntabilitas dan SPIP yang diterapkan terhadap pengelolaan Dana Desa (DD) yang ada di Desa Gluranploso tersebut.

Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Data kualitatif sendiri merupakan data yang tidak bisa diukur angka. Data ini berbentuk narasi dan umumnya data kualitatif digunakan untuk penelitian yang berkaitan dengan fenomena atau gejala sosial dimana memiliki pengaruh dalam suatu komunitas.

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. data primer diperoleh dari wawancara secara langsung oleh perangkat desa di Desa Gluranploso, sedangkan data sekunder diperoleh dari beberapa dokumen terkait dengan pengelolaan dana desa di Desa Gluranploso serta beberapa foto dari sarana dan prasarana yang dibangun dengan menggunakan dana desa. Data-data ini dapat peneliti peroleh dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa serta orang-orang yang sangat berperan penting dalam mengatur dan mengelola keuangan desa.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Pedoman wawancara dalam penelitian ini digunakan sebagai pengumpulan data dan informasi yang valid dan akurat yang berisi pertanyaan-pertanyaan seputar proses penerapan akuntabilitas dan SPIP dalam pengelolaan penggunaan Dana Desa (DD) di Pemerintahan Desa Gluranploso. Pengumpulan data yang utama (untuk mendapatkan data primer) peneliti akan melakukan wawancara secara langsung kepada informan yang kompeten dalam pengelolaan Dana Desa (DD), serta mencatat kejadian serta informasi dari informan yang kemudian dijadikan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian.

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen merupakan bahan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan seperti dokumen, data soft file, data otentik, foto dan arsip lainnya yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan dana desa di Desa Gluranploso yang dapat digunakan sebagai data pelengkap dari data yang diperoleh dalam kegiatan wawancara dan observasi.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Dimana teknik analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Analisa data adalah proses mencari dan menyusun temuan penelitian secara sistematis dari hasil wawancara, dokumentasi dan data-data di lapangan. Hasil dari temuan penelitian tersebut dapat ditafsirkan lebih dalam untuk menemukan makna sehingga dapat ditarik kesimpulan sehingga dari hasil kesimpulan tersebut dapat dipahami. Tahap selanjutnya yaitu, menguraikan data menjadi lebih singkat sehingga data yang diperoleh dapat menjadi informasi yang relevan dan mudah dipahami, sehingga dapat memungkinkan untuk memberikan kesimpulan. Selain itu juga, pengumpulan data dapat diperoleh dengan cara dokumentasi berupa dokumen-dokumen. Tahap terakhir yaitu, penarikan kesimpulan dan memverifikasi data yang sudah diperoleh melalui proses induktif untuk mengetahui cara penerapan pengendalian internal pemerintahan yang baik di Desa Gluranploso.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara Geografis Desa Gluranploso ialah salah satu Desa yang berlokasi di wilayah Kecamatan Benjeng. Mencapai 4m rata-rata ketinggian dari permukaan laut. Sebelah utara Desa Gluranploso berbatasan dengan Desa Bulurejo, bagian selatan berbatasan dengan Desa Glindah Kecamatan Kedamean, sebelah timur berbatasan dengan Desa Cermenlerek sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Bengkelo Lor.

Hasil dari penelitian ini adalah data diperoleh melalui proses wawancara yang ditujukan kepada informan berupa observasi secara langsung yang dilaksanakan di Balai Desa Gluranploso. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif untuk mendeskripsikan dan merangkum kondisi dan situasi yang ada di Pemerintah Desa Gluranploso tersebut dari berbagai data yang dikumpulkan melalui wawancara. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi sebagai data pendukung dalam menganalisis penelitian ini terfokus pada Akuntabilitas serta penerapan SPIP dalam upaya meningkatkan pembangunan.

Analisis Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari seseorang yang diberi mandat ataupun organisasi bahkan pimpinan berupa penjelasan atau memberikan jawaban kepada pihak yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta keterangan atas pertanggungjawaban baik secara teknis maupun administratif. Sedangkan maksud dari akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa digunakan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa khususnya dana desa mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan hingga pelaporan keuangan. Akuntabilitas terdiri dari 4 unsur yaitu Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum, Akuntabilitas proses, Akuntabilitas Program dan Akuntabilitas Kebijakan.

Akuntabilitas kejujuran dan hukum yang dimana terkait dalam penyaluran Dana Desa di Desa Gluranploso dilaksanakan secara bertahap selama 3 gelombang yaitu gelombang pertama sebanyak 40%, kedua 40 dan gelombang ketiga sebanyak 20%. Akuntabilitas Proses dimana Segala kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa (DD)

direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan partisipasi seluruh lapisan masyarakat desa, dimana seluruh kegiatan dipertanggungjawabkan kepada pengelola Dana Desa. Dana Desa yang dimaksud adalah dana yang berkaitan dengan rincian penerimaan uang dari Pemerintah Kabupaten, yang ditransfer kepada Pemerintah Desa dan digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan operasional pembangunan. Alokasi Dana Desa (DD) di Desa Gluranploso Tahun 2022 sebesar Rp 773.993.000. Mekanisme perencanaan dalam pembangunan Desa langkah pertama yang dilakukan Pemerintah Desa Gluranploso adalah melakukan MusDes (Musyawarah Dusun) yang dimana Kasun diinstruksikan oleh Kades untuk melakukan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan apa saja yang perlu dilaksanakan pembangunan dalam tiap dusun tersebut, selanjutnya disaring dalam MusDes (Musyawarah Desa) kemudian dimusyawarahkan kembali oleh tim yang dinamakan Tim 9 yang merumuskan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Musrenbangdes yang dimana dalam Musrenbangdes tersebut dihadiri oleh 4 pilar yang beranggotakan pihak kecamatan, polsek, koramil dan desa. Setelah itu hasil dari musrenbangdes tersebut dituangkan dalam APBDes. Akuntabilitas Program dalam Penatausahaan Dana Desa (DD) di Desa Gluranploso secara teknis telah berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Hal tersebut terlihat dengan adanya Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penatausahaan Dana Desa (DD) yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Gluranploso melalui pencatatan oleh Bendahara Desa meliputi Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank guna membantu pencatatannya. Akuntabilitas Kebijakan dimana Dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan Dana Desa. Pemerintah desa wajib membuat laporan dari pengelolaan dana desa. Penyampaian laporan realisasi dana desa secara tertulis oleh Kepala Desa (pemerintah desa) kepada Bupati/Walikota. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah Gluranploso mengenai pengelolaan dana desa yaitu melakukan transparansi/keterbukaan mengenai laporan realisasi dana desa. Laporan ini disampaikan kepada beberapa pihak baik kepada pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat berupa papan informasi (banner).

Penerapan SPIP Dalam Pengelolaan Dana Desa

Penerapan SPIP di Desa Gluranploso terdiri dari beberapa unsur diantaranya:

1. Lingkungan Pengendalian. Lingkungan pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Gluranploso yang terdiri dari penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, hasil analisis kepemimpinan yang kondusif, hasil analisis pembentukan struktur organisasi yang sesuai kebutuhan, hasil analisis pendelegasian wewenang dan tanggungjawab, hasil analisis penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM, hasil analisis perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif telah memenuhi kriteria yang diatur dalam Undang-Undang dan dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Desa Gluranploso.
2. Kegiatan Pengendalian. Hal-hal yang dilakukan Pemerintah Desa Gluranploso dalam melaksanakan Kegiatan Pengendalian diantaranya yaitu dengan menganalisis review atas kinerja pembangunan Dana Desa, analisis pembinaan SDM,

Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, Pengendalian fisik atas aset, Penetapan dan review atas indikator dan ukuran kerja, analisis pemisahan fungsi, menganalisis dari otoritas atas transaksi kejadian yang penting, analisis pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi, analisis akuntabilitas terhadap sumberdaya dan pencatatannya serta analisis dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting. Dari sepuluh hal yang dilakukan Pemerintah Desa Gluranploso diatas, Pemerintah Desa Gluranploso telah melaksanakan dengan baik dan terlaksana.

3. Penilaian resiko. Dalam penilaian resiko terdapat beberapa hal yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Gluranploso, yaitu diantaranya dengan mengidentifikasi resiko dan menganalisis resiko, yang dimana Pemerintah Desa Gluranploso telah melaksanakan kedua kriteria tersebut dengan baik sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
4. Informasi dan Komunikasi. Dalam penerapan SPIP terdapat unsur informasi dan komunikasi yang dimana Pemerintah Desa Gluranploso telah melakukan analisis informasi dan komunikasi dan komunikasi terutama Kades terhadap para staff nya
5. Pemantauan. Dalam penerapan SPIP terdapat unsur yang dimana Pemerintah Gluranploso telah melaksanakan evaluasi terpisah dan analisis tindak lanjut oleh para monev atau biasa disebut audit kepada Pemeerintah Desa Gluranploso.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian secara eksplisit tertaung dalam hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian akuntabilitas pengelolaan Dan Desa dan penerapan SPIP di Desa Gluranploso Kec. Benjeng Kab. Gresik Tahun 2022, bahwa penerapan akuntabilitas yang terdiri dari akuntabilitas kejujuran dan hukum telah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan Perbup No. 49 Tahun 2021, akuntabilitas proses dimana telah memenuhi indikator akuntabilitas yang dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan serta pelaporan dan prtanggungjawaban, akuntabilitas program dimana pelaksanaan di Pemerintah Desa Gluranploso masih belum terlaksana 100% pada sektor pembangunan dan pada penerapan akuntabilitas kebijakan, tim pelaksana dalam mengelola dana desa telah berjalan dengan baik dengan cara telah menyampaikan pengumuman kepada masyarakat menggunakan papan pengumuman yang ada di desa dalam bentuk (banner) dan via website resmi gluranploso.

Sedangkan untuk penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang mencakup 5 poin tang terdiri dari Lingkungan Pengendalian yaitu telah diterapkan oleh Pemerintah Desa Gluranploso terutama Kades Gluranploso yang telah menjalankan penegakan integritas dan nilai etika dimana telah tercantum dalam PP No. 60 Tahun 2008 Pasal 5B & C, komitmen terhadap kompetensi yang tercantum dalam PP No. 60 Tahun 2008 Pasal 6C, kepemimpinan yang kondusif yang telah diatur dalam PP No. 60 Tahun 2008 Pasal 7F, pembentukan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan yang telah diatur dalam PP No. 60 Tahun 2008 Pasal 1B & D, pendelegasian wewenang dan tanggungjawab dimana dicantumkan dalam PP No. 60 Tahun 2008 Pasal 9A, penyusunan dan penerapan kebijakan yang dimana telah diatur dalam PP No. 60 Tahun 2008 Pasal 10A ayat 1A, hingga perwujudan peran aparat yang dimana dicantumkan dalam PP No. 60 Tahun 2008 Pasal 11 Ayat 11A. Pada penerapan Penilaian Resiko Pemerintah Desa Gluranploso terutama Kades telah menerapkan penilaian resiko

dengan baik, Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan Kades telah memenuhi kriteria SPIP yang telah ditentukan.

Saran

Untuk peneliti berikutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa:

1. Dapat menggunakan kuesioner sebagai sarana pembanding agar informasi yang didapat semakin beragam.
2. Untuk akuntabilitas program dalam sektor pembangunan diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan RKPDDes yang telah disusun sebelumnya serta dapat tercapai secara maksimal untuk tahun kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Allo. (2020). *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa Lembang Rinding Batu Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara)*. Toraja Utara: STIE Nobel Indonesia
- Anastasya, H., Kristen, U., Wacana, S., Kristen, U., & Wacana, S. (2023). Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Desa Tawalian Timur Kabupaten Mamasa. *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 23(02), 1–16.
- Arfiansyah. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)* 3(1).
- Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri, G. (2019). Faktor-Faktor yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1269. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p16>
- Ika Asmawati, & Prayitno Basuki. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 63–76. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i1.15>
- Jensen and Meckling. (1976). Racial Diversity And Its Asymmetry Within And Across Hierarchical Levels: The Effects On Financial Performance. *Human Relations*, 72(10), 1671–1696. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Purba, S., Saragih, R., & Sembiring, T. M. B. (2022). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa: (Studi Kasus Pada Desa Kecamatan Tanah Pinem). *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 122-129.
- Rina, Selvani Okta (2019) *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa : Studi Komparatif Di Desa Sidomakmur dan Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Widya, Monica Chindy. (2018). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Aras Kabupaten Batubara*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan